



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Daerah, menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi di Kabupaten Banyumas secara terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas) dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu gagasan.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.



7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
9. Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut Lembaga Litbang adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Kreativitas dan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan Kabupaten/Kota, Lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi meliputi :

- a. Kebijakan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
- b. Unsur Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi; dan
- c. Pelaksanaan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi.

BAB II

KEBIJAKAN SISTEM PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI

Pasal 3

- (1) Kebijakan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi berupa penyusunan *Roadmap* kebijakan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
- (2) *Roadmap* kebijakan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memuat :
 - a. kondisi Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi saat ini;
 - b. tantangan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi yang akan dicapai;
 - c. kondisi Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
 - e. fokus dan program prioritas Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi; dan
 - f. rencana aksi kebijakan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi.



BAB III
UNSUR SISTEM PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI

Pasal 4

Unsur Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Kelembagaan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
- b. Jaringan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi; dan
- c. Sumber daya Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi.

Pasal 5

Kelembagaan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, meliputi :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Lembaga Litbang;
- c. lembaga pendidikan;
- d. lembaga penunjang inovasi;
- e. dunia usaha; dan
- f. organisasi kemasyarakatan di daerah.

Pasal 6

- (1) Jaringan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi merupakan interaksi antar lembaga/organisasi;
- (2) Interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga dalam satu rantai kegiatan;
- (3) Interaksi pengembangan kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwadahi dalam bentuk satuan bersama antar pemangku kepentingan;
- (4) Satuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Jaringan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi dilakukan melalui penyelenggaraan :

- a. kelompok diskusi terfokus;
- b. seminar;
- c. lokakarya;
- d. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi dan keterampilan Sumber Daya Manusia;
- e. *knowledge sharing*;
- f. pemanfaatan informasi Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi; dan
- g. kegiatan sejenisnya;



Pasal 8

- (1) Sumber daya Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi terdiri dari : kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya;
- (2) Sumber daya Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau sumber Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - d. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV

PELAKSANAAN SISTEM PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI

Pasal 9

- (1) Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi dilaksanakan oleh tim koordinasi;
- (2) Pelaksanaan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, meliputi :
 - a. Pembangunan komitmen dan konsensus kelembagaan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
 - b. Pemetaan potensi dan analisis;
 - c. Fasilitasi pendaftaran, peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - d. Lomba kreativitas dan inovasi (Krenova);
 - e. Pendaftaran, identifikasi dan pengumpulan data serta verifikasi kreativitas dan inovasi;
 - f. Penelitian dan pengembangan oleh lembaga/organisasi kelitbangan;
 - g. Pemberlanjutan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun dokumen *Roadmap* Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
 - b. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
 - c. melaksanakan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
 - d. mempersiapkan rumusan kebijakan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
 - e. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi.



- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah yang terkait
2. Lembaga Litbang/Organisasi sejenis
3. Komunitas
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
PENDANAAN
Pasal 11**

- Pendanaan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PELAPORAN
Pasal 12**

- (1) Tim Koordinasi dan Satuan bersama melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pengembangan Kreativitas dan Inovasi kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukumd. HAM	
4	Ka. Bappedalitbang	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 JUN 2017

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN